



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mengamanatkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7153);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1595);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 222);

18. Peraturan Menteri...../4

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 02);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Kota di Provinsi Papua Tengah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan adalah Badan yang ada di Provinsi Papua Tengah.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang ada di Provinsi Papua Tengah.
9. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah.

12. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BRIDA adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah.
13. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah.
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.
15. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan.
16. Bidang adalah Bidang pada Badan.
17. Subbagian adalah Subbagian pada Badan.
18. Subbidang adalah Subbidang pada Badan.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
20. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah;
- b. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- e. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- f. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB II

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Bapenda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Bapenda...../6

- (2) Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bapenda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Bapenda terdiri atas:
- a. Kepala Bapenda ;
 - b. Sekretariat Bapenda, membawahkan:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahkan:
 1. Subbidang 1;
 2. Subbidang 2; dan
 3. Subbidang 3.
 - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahkan:
 1. Subbidang 1;
 2. Subbidang 2; dan
 3. Subbidang 3.
 - e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahkan:
 1. Subbidang 1;
 2. Subbidang 2; dan
 3. Subbidang 3.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi Bapenda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 5

- (1) Bapenda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Bapenda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
 - d. pelaksana administrasi...../7

- d. pelaksanaan administrasi Bapenda sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bapenda di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana program Bapenda dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di bidang keuangan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyusunan rencana strategis Bapenda berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
 - c. pengoordinasian dan menetapkan rencana kerja Bapenda dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran program;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bapenda berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
 - e. pendistribusian tugas kepada Sekretariat Bapenda, Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
 - f. penandatanganan naskah Bapenda sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
 - g. penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. pengoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang keuangan dan menetapkan standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait, pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi program;
 - j. pelaksanaan fasilitasi...../8

- j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- l. pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. pelaksanaan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- n. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program Sekretariat Bapenda, bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat Bapenda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat Bapenda;
 - b. pelaksanaan pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Bapenda;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Bapenda;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Bapenda;
 - e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Bapenda;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Bapenda;
 - g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Bapenda;
 - h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerja sama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Bapenda;

i. pelaksanaan pelaporan...../9

- i. pelaksanaan pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Bapenda;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Bapenda;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Bapenda; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bapenda sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahkan:
- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja (PK);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dari unit kerja di lingkungan Bapenda;
 - d. melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan usulan unit kerja dan hasil pembahasan internal pada Bapenda;
 - e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengoordinasikannya pada pihak terkait;
 - f. melakukan penyiapan data informasi dan laporan di lingkup Bapenda;
 - g. melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Bapenda;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Bapenda untuk penyiapan bahan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan dan laporan kedinasan lainnya;
 - i. melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Badan;
 - j. melakukan pembinaan urusan keuangan Bapenda;
 - k. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. melakukan pengelolaan...../10

- l. melakukan pengelolaan kas Bapenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyimpan bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Bapenda;
 - p. melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
 - r. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum Daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Bapenda;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Bapenda;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - i. menyiapkan bahan kerja sama teknis Bapenda;
 - j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Bapenda, kunjungan tamu Bapenda, dan acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;

- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, konsultasi dan pendampingan yang berkenaan dengan perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. melakukan analisis regulasi pendapatan Daerah;
 - d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
 - g. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan Daerah;
 - i. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahkan:
 - a. Subbidang 1;
 - b. Subbidang 2; dan
 - c. Subbidang 3.

Pasal 10

- (1) Subbidang 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memeriksa konsep daftar wajib pajak Daerah;
 - b. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak Daerah;

c. mengawasi pelaksanaan...../12

- c. mengawasi pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik motor;
 - d. mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
 - e. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik motor;
 - f. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
 - g. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
 - h. mengumpulkan bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - i. mengumpulkan bahan dan merumuskan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - j. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - k. menyiapkan usulan penetapan target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - l. memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - m. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait lainnya;
 - n. melaksanakan kegiatan supervisi dan pemantauan pemungutan dan pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - o. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan tugas dan layanan pada bidang; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang 2 dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. memeriksa konsep daftar wajib pajak Daerah;
 - b. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak Daerah;
 - c. mengawasi pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik motor;
 - d. mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
 - e. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik motor;
 - f. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;

- g. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
 - h. mengumpulkan bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - i. mengumpulkan bahan dan merumuskan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - j. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - k. menyiapkan usulan penetapan target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - l. memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - m. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait lainnya;
 - n. melaksanakan kegiatan supervisi dan pemantauan pemungutan dan pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; dan
 - o. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan tugas dan layanan yang ada pada bidang; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:
- a. memeriksa konsep daftar wajib pajak Daerah;
 - b. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak Daerah;
 - c. mengawasi pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak air permukaan dan pajak rokok.
 - d. mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
 - e. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak air permukaan dan pajak rokok;
 - f. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
 - g. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
 - h. mengumpulkan bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak air permukaan dan pajak rokok;
 - i. mengumpulkan bahan dan merumuskan dasar pengenaan pajak air permukaan dan pajak rokok;

j. menyusun konsep...../14